



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025 Page 2521-2534

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Konsep Akad *Murabahah* dan *Ba'i Bidhamanil Ajil* dalam Lembaga Keuangan Syariah

Nazra Ali^{1✉}, Ario Nugroho², Gusrianda Tri Putera Lubis³, Mawaddah Warohmah⁴

Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai

Email: nazraali@insan.ac.id^{1✉}

Abstrak

Di tengah perkembangan signifikan perbankan syariah selama sepuluh tahun terakhir, pemahaman mendalam tentang kedua akad ini menjadi semakin penting untuk pengembangan produk keuangan yang sesuai syariah. Penelitian ini menganalisis konsep dan implementasi akad *Murabahah* dan *Ba'i Bidhamanil Ajil* dalam konteks lembaga keuangan syariah di Indonesia. Menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini mengkaji sumber-sumber primer seperti Al-Quran, Hadits, dan kitab-kitab fiqh klasik, serta sumber sekunder berupa jurnal dan publikasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua akad memiliki karakteristik dan implementasi yang berbeda namun saling melengkapi dalam sistem keuangan syariah. *Murabahah* berfokus pada transparansi harga pokok dan margin keuntungan, sementara *Ba'i Bidhamanil Ajil* menekankan pada mekanisme pembayaran tertanggung. Kedua akad ini berkontribusi signifikan dalam menyediakan alternatif pembiayaan yang bebas riba dan mendukung pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Penelitian ini juga mengidentifikasi peluang pengembangan kedua akad tersebut dalam konteks era digital, serta tantangan dalam implementasinya di lembaga keuangan syariah modern.

Kata Kunci: *Murabahah*, *Ba'i Bidhamanil Ajil*, Lembaga Keuangan Syariah

Abstract

In the midst of the significant development of sharia banking over the last ten years, an in-depth understanding of these two contracts has become increasingly important for the development of sharia-compliant financial products. This research analyzes the concept and implementation of Murabahah and Ba'i Bidhamanil Ajil contracts in the context of sharia financial institutions in Indonesia. Using library research methods with a descriptive qualitative approach, this research examines primary sources such as the Al-Quran, Hadith and classical fiqh books, as well as secondary sources in the form of journals and related publications. The research results show that the two contracts have different characteristics and implementation but are complementary in the Islamic financial system. Murabahah focuses on transparency of cost prices and profit margins, while Ba'i Bidhamanil Ajil emphasizes deferred payment mechanisms. These two contracts contribute significantly to providing usury-free financing alternatives and supporting the development of the sharia economy in Indonesia. This research also identifies opportunities for developing these two contracts in the context of the digital era, as well as challenges in implementing them in modern sharia financial institutions.

Keywords: *Murabahah, Ba'i Bidhamanil Ajil, Sharia Financial Institutions*

PENDAHULUAN

Bank adalah lembaga yang menghimpun uang dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dengan kredit atau sarana lain untuk meningkatkan taraf hidup Masyarakat (Iqbal, Muhammad Nur, dan Mhd Yadi Harahap, 2024). Perkembangan perbankan syariah di Indonesia selama sepuluh tahun terakhir mencerminkan dinamika signifikan dalam industri keuangan. Periode ini mencakup transformasi yang mendasar dalam struktur dan regulasi perbankan syariah, seiring dengan upaya pemerintah untuk mendorong inklusivitas keuangan dan pengembangan ekonomi berkelanjutan. Pemerintah dan regulator telah memainkan peran utama dalam membentuk landasan regulasi melalui kebijakan seperti Masterplan Perbankan Syariah 2016-2020, Fenomena perekonomian dunia telah berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan zaman dan perubahan teknologi (Lubis, Amru Syaputra, dan Alfian Tanjung, 2023). Sementara inovasi teknologi dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap prinsip syariah turut mempercepat pertumbuhan sektor ini (Tuzuhro, Fatimah, Noni Rozaini, dan Muhamad Yusuf, 2023).

Inovasi berperan penting pada sektor keuangan termasuk perbankan. Perbankan dituntut untuk menghasilkan produk-produk baru sesuai dengan permintaan publik yang lebih kreatif dan inovatif sehingga eksistensi perbankan dapat tetap dipertahankan di tengah persaingan yang kuat. Permintaan publik yang berbeda sesuai dengan kepercayaannya akan menciptakan pilihan yang berbeda. Pada dasarnya sistem keuangan

khususnya perbankan terbagi menjadi dua, yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah. Perbankan konvensional dan perbankan syariah memiliki perbedaan dalam sistem pengambilan dan pembagian keuntungan yang berasal dari nasabah kepada lembaga keuangan atau yang berasal dari lembaga keuangan kepada nasabahnya. Adanya sistem keuangan Islam ini menjadikan perbankan syariah sebagai salah satu instrumen utamanya dalam berbagai kegiatan keuangan seperti investasi dan pembiayaan (Ayuningtyas et al., 2024)

Salah satu Langkah yang diambil oleh lembaga keuangan syariah adalah pembiayaan Murabahah dan Ba'i Bidhamanil Ajil. Murabahah merupakan salah satu konsep Islam dalam melakukan perjanjian jual beli. Konsep ini telah banyak digunakan oleh bank-bank dan lembaga-lembaga keuangan syari'ah untuk pembiayaan modal kerja dan pembiayaan perdagangan lainnya terhadap nasabah. Murabahah juga merupakan satu bentuk perjanjian jual beli yang harus tunduk pada kaidah dan hukum umum jual beli yang berlaku dalam mumalah Islamiyah (Faozan, Akhmad, 2009). Disisi lain Ba'i bidhamanil ajil merupakan system jual beli dengan harga asal ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati dan dibayar secara kredit atau angsuran (Munawwarah, Tsulusiyatul, 2020).

Akad *syariah*, dengan prinsipnya yang adil dan berkelanjutan, menawarkan solusi alternatif untuk pembiayaan di era digital. Implementasi teknologi digital dapat mempermudah proses pengajuan, penyaluran, dan monitoring pembiayaan syariah (Vahlevi, Dewi Riza Lisvi, 2024). Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*) Kehadiran perbankan berfungsi melayani masyarakat di daerah pedesaan atau pinggiran, atau bisa dikenal dengan rural banking (Putra, Refiter et al., 2023).

Pola pembiayaan syariah dapat dijadikan sebagai solusi alternatif karena perbankan syariah memiliki keunggulan diantaranya pada produk pembiayaan yang variatif serta tahan terhadap gejolak krisis moneter karena tidak berbasis bunga (Larasati et al., 2017). lembaga keuangan yang dibutuhkan yaitu lembaga keuangan yang memiliki 3 prinsip utama, yaitu: (1) menetapkan sistem bagi risiko dan bagi hasil secara adil, yaitu dengan memperhitungkan

kemungkinan untung dan rugi; (2) menghindari penetapan besaran keuntungan di awal perjanjian; (3) menetapkan bagi hasil berdasarkan besarnya keuntungan yang diperoleh.

Berbagai studi sebelumnya telah meneliti penerapan akad murabahah, mulai dari analisis aspek hukum dan praktik dalam perbankan syariah hingga pembahasan tentang peran moderasi hukum ekonomi syariah dalam pengambilan keuntungan. Meski demikian, masih ada ruang penelitian yang belum terisi, khususnya dalam hal perbandingan menyeluruh antara *akad murabahah* dan *Ba'i Bidhamanil Ajil*, terutama ketika diterapkan dalam konteks era digital saat ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif non-interaktif. Pendekatan ini berupaya menganalisa dan menginvestigasi perjalanan historis suatu konsep melalui analisis konsep-konsep yang terdapat dalam suatu dokumen. Pendekatan kualitatif non-interaktif dipilih karena tidak mungkin dilakukan riset lapangan dan bertemu langsung dengan Ki Hadjar Dewantara yang telah wafat pada tanggal 26 April 1959. Data dalam penelitian ini tidak diperoleh dari interaksi langsung antara peneliti dan narasumber, melainkan dari dokumen kepustakaan baik yang ditulis langsung oleh Ki Hadjar Dewantara maupun karya orang lain yang memuat kajian tentang konsep sistem among.

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian kepustakaan (*library research*). Penentuan metode penelitian ini didasarkan pada beberapa indikator yang telah dijelaskan sebelumnya, serta metode penelitian kepustakaan dipandang relevan untuk mengeksplorasi fokus permasalahan yang dikaji berdasarkan sumber data yang ada. Penelitian kepustakaan memiliki karakteristik yaitu: persoalan penelitian hanya dapat dijawab lewat penelitian pustaka bukan riset lapangan, sebagai studi pendahuluan untuk memahami gejala baru yang berkembang di lapangan atau masyarakat, dan data pustaka tetap andal untuk menjawab persoalan penelitian.

Penelitian kepustakaan menjadikan dokumen kepustakaan, antara lain berupa buku, ensiklopedia, jurnal ilmiah, majalah, maupun jenis tulisan lainnya sebagai objek penelitiannya. Pedoman yang sekaligus menjadi landasan dalam pelaksanaan penelitian ini mengacu pada karakteristik penelitian kepustakaan yang mencakup proses pengumpulan, analisis dan interpretasi data dari berbagai sumber pustaka yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Akad Murabahah

a. Pengertian akad murabahah

Murabahah atau disebut juga ba bitsmanil ajil. Kata murabahah berasal dari kata ribhu (keuntungan). Sehingga murabahah berarti saling menguntungkan. Secara sederhana murabahah berarti jual beli barang ditambah keuntungan yang disepakati. Jual beli secara murabahah secara terminologis adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib al-mal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.

Jual beli murabahah adalah pembelian oleh satu pihak untuk kemudian dijual kepada pihak lain yang telah mengajukan permohonan pembelian terhadap suatu barang dengan keuntungan atau tambahan harga yang transparan. Atau singkatnya jual beli murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk natural certainty contracts, karena dalam murabahah ditentukan berapa *required rate profit*-nya (keuntungan yang ingin diperoleh) (Mardani, 2012).

b. Dasar hukum Akad murabahah

Murabahah adalah suatu jenis jual beli yang dibenarkan oleh syariah dan merupakan implementasi muamalah *tijariyah* (interaksi bisnis). Hal ini berdasarkan kepada Q.S Al-Baqarah: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: *Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.*

Syekh Abdul Halim Hasan dalam bukunya Tafsir Al-Ahkam mengemukakan tentang,

Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"

Adapun riba itu terbagi atas dua macam, yaitu riba jahiliah yang disebut riba nasi'ah dan riba fadhal. Riba *nasi'ah* seperti seorang yang berutang seribu rupiah yang mesti dibayar dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, tetapi tidak terbayar olehnya pada waktu itu, maka bertambah besar jumlah utangnya itu. Riba *fadhal* sebagaimana yang tersebut dalam hadis Ubbadah bin Shamit, dia berkata,

إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرِ
بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ
وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ عَيْنًا بَعَيْنٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ أَرْدَادَ فَقَدْ أَرَبَى

Artinya : "Bahwasanya aku telah mendengar Rasulullah SAW. melarang menjual emas dengan emas, perak dengan perak, tamar dengan tamar, gandum dengan gandum, syair dengan syair, garam dengan garam, kecuali satu rupa dengan satu rupa, dibayar tunai. Maka barangsiapa yang menambah atau meminta tambah, sesungguhnya dia telah melakukan riba." Riwayat Muslim.

Ibnu Abbas hanya mengharamkan riba jahiliah. Tetapi menurut keterangan, dia telah rujuk dari fatwanya dan kembali meminta tobat kepada Allah dan mengharamkan riba fadhal itu. Demikian diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Lebih lanjut keterangan tentang riba itu diterangkan dengan panjang lebar dalam kitab-kitab Fikih (Syekh Abdul Halim Hasan, 2006).

c. Rukun dan syarat *murabahah*

Menurut jumhur ulama ada empat rukun dalam *murabahah*, yaitu:

- 1) Orang yang menjual (ba'i)
- 2) Orang yang membeli (musytari)
- 3) Sighat atau ijab Kabul
- 4) Barang atau sesuatu yang diakadkan (Wirosa, 2005)

Selanjutnya masing-masing rukun diatas harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Pihak yang berakad, harus:
- 2) Cakap hukum
- 3) Sukarela (*ridha*), tidak dalam keadaan terpaksa atau berada dibawah tekanan atau ancaman.

Obyek yang diperjual belikan harus:

- 1) Tidak termasuk yang diharamkan atau dilarang.
- 2) Memberikan manfaat atau sesuatu yang bermanfaat.
- 3) Penyerahan obyek murabahah dari penjual kepada pembeli dapat dilakukan.
- 4) Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad
- 5) Sesuai spesifikasinya antara yang diserahkan penjual dan yang diterima pembeli.

Akad/Sighat.

- 1) Harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa berakad.
- 2) Antara ijab dan qabul (serah terima) harus selaras baik dalam spesifikasi barang maupun harga yang disepakati.
- 3) Tidak mengandung klausul yang bersifat menggantung keabsahan transaksi pada kejadian yang akan datang. Selain itu ada beberapa

Adapun syarat-syarat sahnya jual beli murabahah adalah sebagai berikut :

- 1) Mengetahui harga pokok Harga beli awal (harga pokok) harus diketahui oleh pembeli kedua, karena mengetahui harga merupakan salah satu syarat sahnya jual beli yang menggunakan prinsip murabahah. Mengetahui harga merupakan syarat sahnya akad jual beli, dan mayoritas ahli fiqh menekankan pentingnya syarat ini. Bila harga pokok tidak diketahui oleh pembeli maka akad jual beli menjadi fasid (tidak sah). Pada praktek perbankan syariah, bank dapat menunjukkan bukti pembelian obyek jual beli murabahah kepada nasabah, sehingga dengan bukti pembelian tersebut nasabah mengetahui harga pokok bank.
- 2) Mengetahui keuntungan Keuntungan seharusnya juga diketahui karena ia merupakan bagian dari harga. Keuntungan atau dalam praktek perbankan syariah sering disebut dengan margin murabahah dapat dimusyawarahkan antara bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, sehingga kedua belah pihak, terutama nasabah dapat mengetahui keuntungan bank.
- 3) Harga pokok dapat dihitung dan diukur Harga pokok harus dapat diukur, baik menggunakan takaran, timbangan ataupun hitungan. Ini merupakan syarat murabahah. Harga bisa menggunakan ukuran awal, ataupun dengan ukuran yang berbeda, yang penting bisa diukur dan diketahui.
- 4) Jual beli *murabahah* tidak bercampur dengan transaksi yang mengandung riba.
- 5) Akad jual beli pertama harus sah. Bila akad pertama tidak sah maka jual beli murabahah tidak boleh dilaksanakan. Karena murabahah adalah jual beli dengan harga pokok ditambah keuntungan, kalau jual beli pertama tidak sah maka jual beli murabahah selanjutnya juga tidak sah (Wahbah az-Zuhaili, n.d.).

d. Aplikasi murabahah dalam lembaga keuangan syariah

Dalam daftar istilah himpunan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. *Murabahah* merupakan bagian terpenting dari jual beli dan prinsip akad ini mendominasi pendapatan bank dari produk-produk yang ada di semua bank Islam. Dalam Islam, jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia yang diridhai oleh Allah SWT.

Rukun *murabahah* dalam perbankan adalah sama dengan fiqh dan hanya dianalogikan dalam praktek perbankannya. Mengenai syarat yang diminta oleh bank adalah sesuai dengan kebijakan bank syariah yang bersangkutan. Umumnya persyaratan tersebut menyangkut tentang barang yang diperjual belikan, harga dan *ijab qobul* (akad).

Bank menjual barang sesuai dengan harga pokok pembelian dari pemasok ditambah dengan keuntungannya yang disepakati bersama. Selama akad belum berakhir, maka harga jual beli tidak boleh berubah. Sistem pembayaran dan jangka waktunya disepakati bersama kedua belah pihak (Yayasan Pendidikan Pengembangan perbankan LKS, 1999). Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Dalam murabahah juga diperkenankan adanya perbedaan dalam harga barang untuk cara pembayaran yang berbeda. Murabahah muajjal dicirikan dengan adanya penyerahan barang di awal akad dan pembayaran kemudian, baik dalam bentuk angsuran maupun dalam bentuk tunai. Bank dapat memberikan potongan apabila nasabah mempercepat pembayaran cicilan, atau melunasi piutang murabahah sebelum jatuh tempo (Karim, Adiwarmanto, 2006). Praktek di lingkungan lembaga keuangan syariah di dunia dapat disimpulkan ada tiga bentuk:

- 1) Pelaksanaan janji yang mengikat dengan kesepakatan antara dua pihak sebelum lembaga keuangan menerima barang dan menjadi miliknya dengan menyebutkan nilai keuntungannya di muka (Bakr bin Abdillah abu Zaid, 1416 H). Dengan datangnya nasabah kepada lembaga keuangan memohon darinya untuk membeli barang tertentu dengan sifat tertentu. Keduanya bersepakat dengan ketentuan lembaga keuangan terikat untuk membelikan barang dan nasabah terikat untuk membelinya dari lembaga keuangan tersebut. Lembaga keuangan terikat harus menjualnya kepada nasabah dengan nilai harga yang telah disepakati keduanya baik nilai ukuran, tempo, dan keuntungannya.
- 2) Pelaksanaan janji (*al-muwaa'adah*) tidak mengikat pada kedua belah pihak. Hal itu dengan ketentuan nasabah yang ingin membeli barang tertentu, lalu pergi ke lembaga keuangan dan terjadi antara keduanya perjanjian dari nasabah untuk membeli dan

dari lembaga keuangan untuk membelinya. Janji ini tidak dianggap kesepakatan sebagaimana juga janji tersebut tidak mengikat pada kedua belah pihak. Bentuk gambaran ini bisa dibagi dalam dua keadaan :

- a) Pelaksanaan janji tidak mengikat tanpa ada penentuan nilai keuntungan dimuka.
- b) Pelaksanaan janji tidak mengikat dengan adanya penentuan nilai keuntungan yang akan diberikannya.
- c) Pelaksanaan janji mengikat lembaga keuangan tanpa nasabah. Inilah yang diamalkan di Bank Faishol al-Islami di Sudan. Hal itu dengan ketentuan akad transaksi mengikat bank dan tidak mengikat nasabah sehingga nasabah memiliki hak *khayar* (memilih) apabila melihat barangnya untuk menyempurnakan transaksi atau menggagalkannya (Abdullah Ath-Thoayaar, 1414 H).

Tinjauan Umum Ba'i Bidhamanil Ajil

a. Pengertian Ba'i Bidhamanil ajil

Ba'i Bidhaman 'ajil, yang sering dikenal dengan istilah jual beli tertangguh, adalah jenis transaksi jual beli di mana barang yang dijual diserahkan secara langsung kepada pembeli, tetapi pembayaran untuk barang tersebut ditunda atau dilakukan pada waktu yang telah disepakati di kemudian hari. Dalam hal ini, perbedaan utama antara ba'i Bidhaman 'ajil dengan ba'i al-salam terletak pada cara pembayaran dan pengantaran barang. Pada ba'i al-salam, pembayaran dilakukan terlebih dahulu dengan cara tunai, sedangkan barang yang dibeli akan dikirimkan pada waktu yang telah ditentukan di masa depan. Dengan demikian, kedua jenis transaksi ini memiliki mekanisme yang berbeda terkait dengan waktu pembayaran dan pengiriman barang (Hulwati, 2009).

b. Dasar hukum

Pensyariaan ba'i bidhamanil ajil tidak dijelaskan secara khusus tetapi berpedoman kepada keumuman ayat tentang jual beli yang terdapat dalam surat Al-baqarah ayat 282 Yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيْحْسٍ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَوِيْعًا أَوْ ضَعِيْفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتِنِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بَيْنَكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat

di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnyanya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Dalam bukunya *Tafsir Ahkam*, Syekh Abdul Halim Hasan menjelaskan bahwa konsep "dain" atau utang sering muncul dalam transaksi jual beli, di mana salah satu pihak meminta agar pembayaran tidak dilakukan secara tunai, melainkan dengan cara utang. Dalam hal ini, syariat membolehkan transaksi tersebut asalkan pembayaran utang tersebut ditangguhkan hingga waktu yang telah disepakati bersama. Namun, penangguhan pembayaran yang tidak disertai dengan kejelasan waktu yang pasti dianggap tidak sah. Sebagai contoh, jika seseorang mengatakan, "Saya akan membayar utang nanti setelah saya mendapat uang," atau jika dia menyebutkan, "Utang akan dibayar setelah musim panen," maka penangguhan seperti ini tidak diperbolehkan. Begitu juga apabila seseorang mengungkapkan, "Bayarlah utangmu nanti setelah kamu mendapatkan uang atau menerima upah," karena hal tersebut juga tidak memenuhi syarat yang sah menurut syariat

Alasannya ialah sabda Nabi Muhammad SAW. "Siapa yang meminta pesanan buah-buahan, hendaklah pesanan itu ditetapkan takarannya dengan takaran yang ditentukan, sehingga sampai kepada masa yang ditentukan pula." Jadi tidaklah cukup dalam perjanjian, jika tidak dijelaskan masa pembayarannya dalam jangka waktu tertentu. Segolongan ulama

membolehkan, umpamanya jika dia berjanji dengan berkata, "Sehingga sampai tempo menyabit (memotong-ed) hasil panen," atau dia berkata, setelah "polan" sampai di sini.

"*Dan hendaklah menuliskan seorang juru tulis di antaramu,*" menurut keterangan Atha', Sya'bi dan lain-lain. Wajib menuliskan sekalian jual beli yang ditanggungkan pembayarannya, seperti pesanan, qiradh dan lain-lain, karena demikian menurut zahir ayat. Begitu juga orang yang diminta untuk menuliskannya wajib mem-perkenankannya. Menurut keterangan sebagian ulama, wajib mem-perkenankannya itu hanya kalau tidak ada orang lain yang pandai menuliskannya. Menurut Jumhur, perintah itu hanya perintah sunah, bukan perintah wajib.

Selanjutnya ayat itu menjelaskan, bahwa orang yang berutang sendiri hendaklah mengucapkan utangnya dan tempo pembayaran-nya dengan cara imlak (didiktekan), maka barulah juru tulis itu menuliskan apa yang telah di-implak-kannya itu, dengan tidak me-rusak sedikit jua pun dari perjanjian dan jumlah utang yang telah dikatakannya (Syekh Abdul Halim Hasan, 2006).

c. Rukun dan syarat Ba'l Bidhamanil ajil

Syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi ba'i bidhamanil ajil meliputi hal-hal sebagai berikut: pertama, Jual beli harus dilakukan atas barang yang telah dimiliki (hak kepemilikan telah berada di tangan si penjual). Artinya, keuntungan dan risiko barang tersebut ada pada penjual sebagai konsekuensi dari kepemilikan yang timbul dari akad yang sah. Kedua, adanya kejelasan informasi mengenai besarnya biaya yang lazim dikeluarkan dalam jual beli pada suatu komoditas, semuanya harus diketahui oleh pembeli saat transaksi. Ketiga, adanya informasi yang jelas tentang keuntungan, baik nominal maupun presentase sehingga diketahui oleh pembeli. Keempat, penjual boleh menetapkan syarat pada pembeli untuk menjamin kerusakan yang tidak tampak pada barang, tetapi lebih baik syarat seperti itu tidak ditetapkan, karena pengawasan barang merupakan kewajiban penjual (Munawwarah, Tsulusiyatul, 2020).

d. Aplikasi Ba'l Bidhamanil ajil dalam lembaga keuangan syariah

Penerapan ba'i bithamal ajil dalam sistem perbankan Islam, yang dikenal sebagai pembiayaan tanpa bunga, juga dikenal sebagai kredit kepemilikan barang. Dengan metode ini, masyarakat dapat memperoleh berbagai kebutuhan rumah tangga, seperti rumah, kendaraan, dan barang lainnya. Berbeda dengan sistem bank konvensional yang mengenakan bunga pada pembayaran angsuran, di bank Islam, pembiayaan dilakukan tanpa tambahan bunga, hanya ditambahkan dengan harga pokok barang. Selama cicilan

belum sepenuhnya lunas, barang yang dibeli tetap menjadi milik bank dan tidak boleh dipindah tangankan kepada pihak lain.

Dalam sistem keuangan Islam, kontrak ba'i bidhaman ajil telah diterapkan pada pembiayaan perumahan dan berbagai kebutuhan lainnya. Meskipun demikian, jenis jual beli ini masih relatif baru dalam praktik sistem keuangan Islam. Dalam implementasinya, bank memberikan pembiayaan untuk rumah dan kendaraan menggunakan prinsip ba'i bidhaman ajil. Pembelian dilakukan dengan cara tertanggung, di mana pembayaran dilakukan secara angsuran dalam jangka waktu yang telah disepakati. Tujuan utama dari penerapan sistem ini adalah untuk mempermudah pembeli yang ingin memiliki barang atau properti, namun belum mampu membayar secara langsung atau tunai. Dalam pelaksanaan pembiayaan ba'i bidhaman ajil di bank Islam, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, salah satunya adalah:

- 1) Harga jual kepada nasabah merupakan harga beli barang oleh bank ditambah dengan markup harga yang disepakati bersama pembeli.
- 2) Surat tanda bukti kepemilikan dipegang oleh bank sebelum seluruh angsuran lunas.
- 3) Pembayaran utang dimulai saat peminjam telah mampu memperlihatkan hasil usaha (Mardani, 2012).

SIMPULAN

Berdasarkan artikel tersebut, kami menyimpulkan mengenai analisis konsep akad Murabahah dan Ba'i Bidhamanil Ajil dalam lembaga keuangan syariah:

1. Konsep Dasar. Murabahah adalah jual beli dengan harga pokok ditambah keuntungan yang disepakati, di mana penjual harus mengungkapkan harga pokok dan margin keuntungannya secara transparan. Ba'i Bidhamanil Ajil adalah jual beli dengan pembayaran tertanggung/cicilan, di mana barang diserahkan di awal sementara pembayaran dilakukan secara bertahap.
2. Landasan Hukum. Kedua akad ini memiliki landasan hukum yang kuat dalam Al-Quran dan Hadits. Murabahah didasarkan pada QS. Al-Baqarah: 275 tentang kehalalan jual beli. Ba'i Bidhamanil Ajil mengacu pada QS. Al-Baqarah: 282 tentang utang piutang bertempo.
3. Implementasi dalam Lembaga Keuangan Syariah. Murabahah menjadi produk dominan di perbankan syariah, terutama untuk pembiayaan modal kerja dan perdagangan. Ba'i Bidhamanil Ajil banyak diterapkan untuk pembiayaan konsumtif seperti pembelian rumah, kendaraan, dan kebutuhan rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Ath-Thohaar, al-Bunuuk al-Islamiyah Baina an-Nazhoriyah wa at -
Ayuningtyas, Annisa, Chintya Fasya Arrahman, Keizha Venda Salsabila, M. Adnan
Armayza, Nur Shania Hardiyanti, and Edi Suresman. "9 Inovasi Keuangan Syariah:
Tinjauan dari Perspektif Mahasiswa Ekonomi Syariah." *JEKIS: Jurnal Ekonomi Islam* 2,
no. 1 (2024).
- Bakr bin Abdilllah abu Zaid, *Fiqhu an-Nawaazil –Qadhaya Fiqhiyah al*
Cet. 3. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Faozan, Akhmad. 2009. "Murabahah Dalam Hukum Islam Dan Praktik Perbankan Syari'ah
Serta Permasalahannya". *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 43 (1).
<https://doi.org/10.14421/ajish.v43i1.89>.
[https://doi.org/10.25299/peka.2023.vol11\(2\).15010](https://doi.org/10.25299/peka.2023.vol11(2).15010).
<https://ejournal.stai-mifda.ac.id/index.php/jekis/article/view/449/149/905>
<https://e-journal.unair.ac.id/JEBIS/article/view/6756/4596>
<https://jurnal.idaqu.ac.id/index.php/jibms/article/view/226/198/1009>
- Hulwati, *Ekonomi Islam, teori dan praktiknya dalam perdagangan obligasi syariah di pasar
modal Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: Ciputat Press bekerja sama Fakultas Syariah
IAIN Imam Bonjol Padang), 2009
- Institute, 1999)
- Karim, Adiwarmann A. 2006. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Ed. 3.
- Larasati, Puspita Pradipta, Sayyidatul Fitriyah, Tika Widiastuti, and Dian Berkah.
"Pembiayaan syariah di sektor pertanian: Solusi permasalahan riba dalam perspektif
sosial dan ekonomi." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 3, no. 2 (2017): 139-157.
- Mardani, *FIQH EKONOMI SYARIAH*, kencana (2012)
- Mu'asharah-, (Muassasah ar-Risalah, 1416 H)
- Munawwarah, Tsulusiyatul. 2020. "Moderasi Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam
Pengambilan Keuntungan Pada Tradisi Jual Beli Mindring". *Al-Huquq: Journal of
Indonesian Islamic Economic Law* 2 (2), 231-48.
<https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i2.2775>.
- Putra, Refiter, Muhammad Taufiq, and Al Amin. "TANTANGAN DAN INISIASI DALAM
IMPLEMENTASI PRODUK PEMBIAYAAN SYARIAH PADA CALON NASABAH BPRS
AL-MAKMUR PAYAKUMBUH." *Journal of Islamic Business Management Studies
(JIBMS)* 4, no. 1 (2023): 1-8.
- Syekh Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, kencana (2006)
- Tathbiiq, (Dar al-Wathon 1414 H)

- Tuzuhro, Fatimah, Noni Rozaini, and Muhamad yusuf. 2023. "PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA ". PEKA 11 (2):78-87.
- Vahlevi, Dewi Riza Lisvi. "Tantangan Dan Strategi Implementasi Akad Syariah Untuk Pembiayaan Umkm Di Era Digital." TAWAZUN: JURNAL EKONOMI SYARIAH 4, no. 1 (2024): 33-50. <https://ojs.attanwir.ac.id/index.php/jes/article/view/547/301/1501>
- Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islam wa Adullatuh
- Wiroso, Jual Beli Murabahah, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2005)
- Yayasan Pendidikan Pengembangan perbankan LKS, (Jakarta: Muamalah
- Iqbal, Muhammad Nur, and Mhd Yadi Harahap. 2024. "INSTRUMEN PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH DALAM BENTUK SERVICE FINANCE MELIPUTI AKAD PEMBIAYAAN IJARAH, IJARAH MUNTAHIYAH BI TAMLIK KONSEP TEORI DAN PENERAPANNYA PADA BANK SYARIAH". Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP) 7 (4):18518-27. <https://doi.org/10.31004/jrpp.v7i4.40283>.
- Lubis, Amru Syaputra, and Alfian Tanjung. 2023. "ANALISIS PERAN DASAR SYARIAH PADA PRODUK ASURANSI JIWA SYARIAH DI PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE SYARIAH CABANG STABAT". Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP) 6 (3):67-74. <https://doi.org/10.31004/jrpp.v6i3.18660>.